



SALINAN PUTUSAN
Nomor : 3/Pdt.G/2010/PTA MU

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara di Ternate, dalam persidangan Majelis telah mengadili perkara dalam tingkat banding dan menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Pembanding, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, selanjutnya disebut **Pembanding/Tergugat**.

M e l a w a n

Terbanding, umur 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, dengan mengambil alamat ditempat Kuasa Khususnya, yang dalam hal ini diwakili oleh DARWIS MUHAMMAH SAID, SH., MURIN LAHAPIN, SH., MUAMMAR HUSEN, SH., dan IDRUS M. DJAFAR, SH., kesemuanya adalah Advokat/Pengacara yang berkantor di jalan Seruni No. 225, Kelurahan Kampung Pisang, Kota Ternate Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 2009, selanjutnya disebut **Terbanding/Penggugat**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ternate Nomor : 02/Pdt.G/2010/PA.Tte tanggal 10 Mei 2010 M, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1431 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh dalam masa perkawinan adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Barang tidak bergerak :

1 (satu) unit bangunan rumah permanen berukuran 12 m x 17,5 m, yang berdiri di atas tanah milik Tergugat berukuran 18 m x 20 m, terletak di Jl. Facei, Kelurahan Soa, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan tanah Wahab Abdul Karib;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Barat dengan tanah milik Hi. Hayatu;
- Sebelah Timur dengan Jalan Raya;

B. Barang bergerak, terdiri dari :

1. 2 (dua) unit mobil, yaitu Mitsubishi Kuda Nomor Polisi DG. 1924 A dan Toyota Corona Nomor Polisi DG. 1768;
 2. 1 (satu) unit TV merk Toshiba 18 inci;
 3. 1 (satu) unit Keyboard Merk Korg.;
 4. 2 (dua) unit AC Merk LG;
 5. 2 (dua) unit pemanas air merk Ariston;
 6. 1 (satu) kulkas kecil merk LG;
 7. 1 (satu) buah Lampu Hias;
 8. 1 (satu) buah Kitchen Set;
 9. 1 (satu) buah Lemari Mini Bar;
 10. 1 (satu) buah Sepeda Gunung merk Pholigon;
3. Menetapkan Harta Bersama sebagaimana tersebut dalam diktum nomor 2 di atas, $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian adalah hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya adalah hak Tergugat;
 4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut dalam diktum nomor 2 sesuai haknya masing-masing dan apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut akan dijual lelang melalui kantor Lelang Negara dan hasil penjualannya dibagi dua untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
 5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama yang ada dalam penguasaannya sebagaimana terurai dalam diktum nomor 2 di atas kepada Penggugat;
 6. Menyatakan sah dan berharga sita Marital (Marital Beslag) yang dilakukan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate, tertanggal 4 Mei 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate untuk mengangkat sita atas barang-barang berupa TV Merk LG 29 inci, VCD/DVD dan buku Tabanas BNI;
8. Menolak gugatan Penggugat yang selebihnya;
9. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp. 5.291.000,- (Lima juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Membaca Surat Pernyataan Banding/Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ternate, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 17 Mei 2010, pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya dengan patut pada tanggal 18 Mei 2010;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat, memori banding dan kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Menimbang, bahwa kepada pihak Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan inzage (memeriksa dan mempelajari berkas perkara) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat, karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan menurut undang-undang No.20 tahun 1947 pasal 7 ayat (1), lagi pula telah dengan sempurna diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama, namun Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri pada pertimbangan barang bergerak sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama memandang bahwa dari hasil pemeriksaan di Pengadilan Agama dari saksi dan atau surat bukti yang diajukan oleh Pemanding/Tergugat, ternyata :

1. Yang masuk dalam kelompok Bukti surat (T.8), 1 (satu) unit mobil, Nomor Polisi : DG 1786 A, nama pemilik : Hi. Ali Joisangadji, merk/tipe : Toyota Corolla ke 30, nomor rangka : RT 104 – 975207, nomor mesin : 18 R –, telah diakui oleh Pemanding/Tergugat adalah pembelian Pemanding/Tergugat dari Hi. Ali Joisangadji (Duplik tanggal 8 Maret 2010);
2. Yang masuk dalam kelompok Bukti Surat (T.9), 1 (satu) Unit Mobil Nomor Polisi : DB 1686 CA, nama pemilik : Lady/J.Lumantow, merk/tipe : Mitsubishi, VAIWCLS/Kuda, Nomor rangka : MHMVAIWHRYK 000794, Nomor mesin : 4G18-098594, telah dibalik nama menjadi milik Syamsuddin Muhammad SH, Nomor polisi : DG 1924 A, nama pemilik : Syamsuddin Muhammad, SH, merk/ tipe : Mitsubishi/Kuda, nomor rangka : MHMVAIWRYK 000794, nomor mesin : 4G18-098594, yang berlaku sampai dengan 18 Pebruari 2010;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama, namun sekedar mengenai amar putusan Pengadilan Agama :

1. Point 6 yang berbunyi : “ Menyatakan sah dan berharga sita marital (marital berslag) yang dilakukan juru sita pengganti Pengadilan Agama Ternate, tertanggal 4 Mei 2010”, perlu diperbaiki sehingga berbunyi: “ Menyatakan sah dan berharga sita harta bersama yang dilakukan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate, tertanggal 4 Mei 2010”, karena yang disita adalah hanya harta bersama suami istri saja.
2. Point 7 yang berbunyi: “Memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate untuk mengangkat sita atas barang-barang berupa TV merk LG 29 inci, VCD/DVD dan Buku Tabanas BNI”, perlu diperbaiki sehingga berbunyi : “ Memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate untuk mengangkat sita atas barang berupa TV merk LG 29 inci”, karena pelaksanaan sita tanggal 4 Mei 2010, tidak pernah menyita “ VCD/ DVD dan Buku Tabanas BNI ”.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka putusan Pengadilan Agama dapat dikuatkan dengan sekedar perbaikan amar seperti dipertimbangkan diatas, sehingga secara keseluruhan amar putusan Pengadilan Agama akan berbunyi sebagai tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pasal 192 ayat (2) R.Bg, maka kepada Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat harus dibebankan kepadanya untuk membayar seluruh biaya perkara ini pada tingkat banding secara tanggung renteng;

Mengingat segala ketentuan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat, formal dapat diterima;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor : 02/Pdt.G/2010/PA.Tte; tanggal 10 Mei 2010 M, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1431 H, yang dimohonkan banding;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Ternate No : 02/Pdt.G/2010/PA.Tte, tanggal 10 Mei 2010 M, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1431 H, yang dimohonkan banding mengenai :
- Point 6, sehingga berbunyi :
 - ” Menyatakan sah dan berharga Sita Harta Bersama, yang dilakukan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate, tertanggal 4 Mei 2010 ”;
- Point 7, sehingga berbunyi :
 - ” Memerintahkan kepada Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate untuk mengangkat Sita atas barang berupa TV merk LG 29 inci ”;
 - Menghukum Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat membayar biaya perkara pada Tingkat Banding secara tanggung renteng sebesar Rp.150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2010 M, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1431 H, putusan mana telah dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **H. Hafid Laoding, SH**, sebagai Ketua Majelis dengan dihadiri **Drs. H. Hamzani Hamali, SH**, dan **Husnul Arifin S.Ag, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara dengan penetapan Nomor : 3/Pdt.G/2010/PTA.MU tanggal 18 Juni 2010 untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dibantu oleh **Hj. Aisah Hi. Malik, SH** sebagai Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.



Hakim Ketua,

Ttd.

H. HAFID LAODING, SH

Hakim - Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. HAMZANI HAMALI, SH

Ttd.

HUSNUL ARIFIN, S.Ag, SH

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. AISAH Hi. MALIK, SH

Perincian biaya perkara

1. Redaksi	Rp. 5.000,-
2. Materai	Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
J u m l a h	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya.

Ternate, 25 Agustus 2010 M / 15 Ramadhan 1431 H

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara,

EKRAM PAYAPO, S.Ag